



**PUTUSAN**  
**Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/-;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut orangtua.

Anak ditangkap pada tanggal 8 September 2023 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Astri Kartika Wulandari, S.H., M.H. dan Reki Ardoni, S.H. keduanya merupakan Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mendampingi Anak selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Anak dalam perkara Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk untuk mendampingi Anak dengan cuma-cuma, dan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan serta Kedua Orang Tua kandungnya;

**Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, tanggal 22 September 2023 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk, tanggal 22 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Anak selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017 nopol : BE 2447 AAB, nosin : JME21E1474919 Noka : MH1JM2112HK484596 Pemilik an.RATNAWATI. Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya oleh kerana Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk-PDM-280/TJKAR/09/2023 tanggal 21 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Panca dan Tama (Dpo) pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Tanjung Gading Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017 nopol : BE 2447 AAB, nosin : JME21E1474919 Noka : MH1JM2112HK484596 Pemilik an.RATNAWATI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Pukul 01.00 Wib saat itu Anak sedang main dan mengobrol di rumah teman Anak di gunung camang lalu Anak mendapat pesan whats app grup "Kumpulan Orang Pusing " dan di grup tersebut teman Anak berkata "MALAM TURUN LAGI YUK" kemudian teman-teman Anak mengajak untuk menonton tawuran dan saat itu Anak membawa 1 (satu) bilah batang bambu ukuran 70 cm kemudian sesampainya di titik kumpul yaitu Di Jalan Perintis Kemerdekaan Kel.Tanjung Gading Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung sudah ramai orang yang berkumpul dan di sebrang jalan ada geng musuh dari Teluk dan geng dari teluk berlari mengejar geng Anak dan teman-teman dan saat itu Anak pun berlari lalu terjadilah Tawuran antar geng kemudian pada saat Anak berjalan datang dari arah depan Anak seorang laki-laki yang tidak Anak kenal memakai jaket bertopi berwarna hitam yaitu saksi korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017 nopol : BE 2447 AAB, nosin : JME21E1474919 Noka : MH1JM2112HK484596 Pemilik an.RATNAWATI langsung karena kaget menabrak Anak dan membuat Anak jatuh terpental ke aspal dan laki-laki yang tidak Anak kenal tersebut juga jatuh dari motornya kemudian saksi korban bangun dan berjalan mundur masuk ke dalam rombongan gengnya dan Anak juga bangun dan mundur ke belakang rombongan Anak lalu teman Anak PANCA dan TAMA serta orang-orang yang berada ditempat itu berkata kepada Anak "AMBIL AJA MOTOR, BAWA AJA BAWA" kemudian Anak langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017 nopol: BE 2447 AAB, nosin : JME21E1474919 Noka: MH1JM2112HK484596 Pemilik an.RATNAWATI lalu membawa sepeda motor tersebut ke base camp di lapangan futsal BSC di Jalan Mentru 3 Kel.Tanjung Raya Kec.Kedamaian Kota Bandar Lampung lalu kemudian Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada teman Anak yaitu Panca dan Tama (Dop).

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah).

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1.** , memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan, kelurahan Tanjung Gading, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, Saksi telah kehilangan

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol BE 2447 AAB karena diambil oleh Anak;

- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi bermula pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor milik dari jalan dr. Harun hendak pulang ke Teluk Betung, ketika melintasi jalan Perintis Kemerdekaan kelurahan Tanjung Gading tepatnya di depan Gg. Bakau ada sekelompok orang sekira 20 (dua puluh) orang keluar dari Gg. Bakau kemudian secara tidak sengaja Saksi menabrak salah satu dari orang tersebut yaitu Anak hingga Saksi dan Anak sama-sama terjatuh;
- Bahwa ketika Saksi hendak bangun dan mau segera pergi dari tempat tersebut tiba-tiba ada seorang laki-laki yaitu Anak Saksi 2 memukul bagian punggung Saksi dari belakang menggunakan kayu balok hingga Saksi terjatuh lagi;
- Bahwa pada saat Saksi terjatuh lagi karena dipukul dengan balok kemudian Saksi dipukuli lagi dan dibacok menggunakan celurit hingga mengenai bagian belakang telinga Saksi sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Saksi sedang dipukuli, lalu Anak mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara langsung membawa pergi sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat hendak mengejar sepeda motor yang dibawa pergi oleh Anak, namun oleh karena masih banyak kerumunan anak-anak yang tawuran, maka Saksi memilih untuk menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah rel kereta Tanjung Gading;
- Bahwa setelah Saksi berhasil menyelamatkan diri, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungkarang Timur;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor tersebut tidak dikembalikan maka Saksi akan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa yang mengembalikan sepeda motor milik Saksi adalah keluarga dari Anak Saksi 2 yang datang kerumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari keluarga Anak Saksi 2 sepeda motor milik Saksi ditinggalkan dilapangan futsal BSC;
- Bahwa permasalahan antara Anak dengan Saksi telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian yang telah Saksi tanda tangani, yang pada saat itu ibu dari Anak yang datang

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Saksi dan orang tua masing-masing anak yaitu Anak dan Anak Saksi 2 telah mengganti kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut;

- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar surat perdamaian antara Saksi dengan orang tua dari Anak;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Anak Saksi 2.**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan, kelurahan Tanjung Gading, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol BE 2447 AAB karena diambil oleh Anak;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Anak Saksi dengan Anak ikut tawuran antar geng, yaitu geng Akamsel melawan geng Warsi, tiba-tiba datang saksi 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menabrak Anak hingga kedua-duanya terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi 1 terjatuh lalu Anak Saksi, Panca (DPO) dan Tama (DPO) memukuli saksi 1 dengan cara Panca (DPO) dan Tama (DPO) membacok saksi 1 dengan menggunakan celurit, sedangkan Anak Saksi memukul saksi 1 menggunakan kayu balok;
- Bahwa yang menyuruh Anak mengambil sepeda motor milik saksi 1 adalah Panca (DPO) dan Tama (DPO) dengan cara meneriaki Anak "...ambil aja motor, bawa aja bawa", kemudian Anak langsung mengambil sepeda motor milik saksi 1;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor milik saksi 1 ke base camp tempat Anak Saksi berkumpul yaitu di lapangan futsal BSC yang beralamat di jalan Mentru 3, kelurahan Tanjung Raya, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung lalu kemudian Anak menyerahkan sepeda motor milik saksi 1 kepada Panca (DPO) dan Tama (DPO);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi 1 untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi 1;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak berkeberatan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan, kelurahan Tanjung Gading, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, Anak telah mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol BE 2447 AAB milik saksi 1;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut ketika Anak dengan Anak Saksi 2 ikut tawuran antar geng, yaitu geng Akamsel melawan geng Warsi, tiba-tiba datang saksi 1 dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam menabrak Anak hingga kedua-duanya terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi 1 terjatuh Anak Saksi 2, Panca (DPO) dan Tama (DPO) memukuli saksi 1 dengan cara Panca (DPO) dan Tama (DPO) membacok saksi 1 dengan menggunakan celurit, sedangkan Anak Saksi Adit Saputra memukul saksi 1 menggunakan kayu balok;
- Bahwa yang menyuruh Anak mengambil sepeda motor milik saksi 1 adalah Panca (DPO) dan Tama (DPO) dengan cara meneriaki Anak "...ambil aja motor, bawa aja bawa", kemudian Anak langsung mengambil sepeda motor milik saksi 1;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor milik saksi 1 ke base camp di tempat Anak dan Anak Saksi Adit Saputra berkumpul yaitu di lapangan futsal BSC yang beralamat di jalan Mentru 3, kelurahan Tanjung Raya, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung lalu setelah itu sepeda motor milik saksi 1, Anak serahkan kepada Panca (DPO) dan Tama (DPO);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi 1 untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi 1;
- Bahwa pada saat ini Anak sudah tidak bersekolah lagi karena pada saat Covid Anak dipindahkan sekolah oleh orang tua ke pondok, namun setelah dipondok dijemput lagi oleh orang tua hingga pada saat ini Anak putus sekolah;
- Bahwa permasalahan antara Anak dengan saksi 1 telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian, yang pada saat itu ibu dari Anak yang datang kerumah saksi 1;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar surat perdamaian antara saksi 1 dengan ibu dari Anak;
- Bahwa Anak telah menyesal dengan kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulainya lagi dan juga berjanji untuk rajin membantu kedua orang tua di rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak, yang pada pokoknya Orang Tua Anak meminta maaf kepada saksi 1 atas kejadian yang telah dilakukan oleh Anak, dan Orang Tua Anak menyampaikan di persidangan bahwa permasalahan antara Anak dengan saksi 1 telah diselesaikan secara kekeluargaan yaitu dengan perdamaian, serta Orang Tua Anak benjanji untuk lebih memperhatikan perilaku anaknya di masyarakat agar tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang pada pokoknya berdasarkan data dan analisis hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 dan mengacu pada UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara merupakan alternatif terakhir bagi anak, maka tanpa mengurangi kewenangan dari Penuntut umum dan Hakim yang menangani perkara ini kami merekomendasikan agar Anak agar diberikan/diputus dengan Pelatihan Kerja di LPKS sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf "c" dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Saat melakukan tindak pidana usia Anak masih 17 tahun 2 bulan;
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Anak spontan mengamankan kendaraan bermotor sebagai bentuk pembalasan dalam kericuhan tawuran yang terjadi. Hal itu dilakukan atas perintah senior dalam geng tersebut. Tindak pidana bukan murni pencurian yang diniatkan, namun suatu reaksi atas aksi yang terjadi;
4. Belum ada kerugian yang bernilai besar terhadap korban, Kendaraan bermotor yang dibawa lari tersebut telah ditemukan;
5. Korban telah memaafkan perilaku Anak dibuktikan dengan surat damai dan surat pernyataan telah memaafkan dari pihak korban yang dibubuhi materai;
6. Orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;
7. Anak melakukan tindak pidana karena lingkungan pergaulan Anak;
8. Dalam pelatihan kerja nanti Anak akan mendapatkan pelatihan dan pembimbingan kepribadian, keterampilan dan kerohanian dibawah pengawasan petugas yang berwenang sehingga hal ini diharapkan bisa bermanfaat bagi hidup anak dimasa yang akan datang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017, No.Pol BE 2447 AAB, Nosin JME21E1474919, Noka MH1JM2112HK484596, pemilik An. Ratnawati.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Anak telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan, kelurahan Tanjung Gading, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol BE 2447 AAB karena diambil oleh Anak;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi 1 bermula pada saat saksi 1 sedang mengendarai sepeda motor secara tidak sengaja menabrak Anak;
- Bahwa ketika saksi 1 hendak bangun dan mau segera pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba saksi 1 dipukuli oleh Anak Saksi 2 bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya masing-masing bernama Panca (DPO) dan Tama (DPO);
- Bahwa pada saat saksi 1 sedang dipukuli, Panca (DPO) dan Tama (DPO) meneriaki Anak mengatakan "...ambil aja motor, bawa aja bawa", kemudian Anak langsung mengambil sepeda motor milik saksi 1;
- Bahwa Anak membawa sepeda motor milik saksi 1 ke base camp di tempat Anak dan Anak Saksi 2 sering berkumpul yaitu di lapangan futsal BSC yang beralamat di jalan Mentru 3, kelurahan Tanjung Raya, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung lalu setelah itu sepeda motor milik saksi 1, Anak serahkan kepada Panca (DPO) dan Tama (DPO);
- Bahwa sepeda motor milik saksi 1 berhasil ditemukan oleh keluarga Anak Saksi 2 di lapangan futsal BSC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut apabila sepeda motor saksi 1 tidak dikembalikan, maka saksi 1 akan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi 1 untuk mengambil dan membawa pergi sepeda motor milik saksi 1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan antara Anak dengan saksi 1 telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian yang telah saksi 1 tanda tangani, yang pada saat itu ibu dari Anak dan orang tua dari Anak Saksi 2 datang kerumah saksi 1;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar surat perdamaian antara saksi 1 dengan orang tua dari Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Anak haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Anak yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ketempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *tunggal*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Anak Saksi 2 di persidangan serta keterangan Anak, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Hakim memperoleh fakta, bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, Pukul 02.00 WIB bertempat di jalan Perintis Kemerdekaan, kelurahan Tanjung Gading, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, saksi 1 telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2017 No.Pol BE 2447 AAB karena diambil oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan Anak Saksi 2 di persidangan serta keterangan Anak, bahwa kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi 1 bermula pada saat saksi 1 sedang mengendarai sepeda motor secara tidak sengaja menabrak Anak, lalu pada saat saksi 1 hendak bangun dan mau segera pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba saksi 1 dipukuli oleh Anak Saksi 2 bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya masing-masing bernama Panca (DPO) dan Tama (DPO), bahwa pada saat saksi 1 sedang dipukuli, Panca (DPO) dan Tama (DPO) meneriaki Anak mengatakan “...ambil aja motor, bawa aja bawa”, lalu Anak langsung mengambil sepeda motor milik saksi 1 kemudian membawanya ke base camp di tempat Anak dan Anak Saksi Adit Saputra sering berkumpul yaitu di lapangan futsal BSC yang beralamat di jalan Mentru 3, kelurahan Tanjung Raya, kecamatan Kedamaian - Kota Bandar Lampung, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang yaitu sepeda motor dari tempatnya semula ketempat lain yaitu ke lapangan futsal BSC sehingga sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Anak, yang mana sewaktu barang berupa sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor belum berada dalam kekuasaan Anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui bahwa sepeda motor yang diambil oleh Anak merupakan milik orang lain yaitu saksi 1, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

## **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai arti bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, serta si pelaku mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari Anak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tercermin dari perbuatan Anak yang melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya, lebih lanjut terdapat pula adanya pengetahuan (*wetens*) maupun adanya kesadaran dari Anak bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam bukan miliknya melainkan milik dari saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari saksi 1 untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan cara-cara yang dilakukan oleh Anak tersebut di atas, sehingga akibat perbuatan Anak apabila sepeda motor saksi 1 tidak dikembalikan, maka saksi 1 akan mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah*), selain itu juga Anak telah berusaha memperoleh barang-barang tersebut dengan cara melawan hukum yaitu mengambil tanpa alas hak yang sah dan dilarang oleh undang-undang, yaitu tanpa ijin dari saksi 1, sehingga atas dasar pertimbangan di atas, maka menurut Hakim unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

## **Ad.4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi 1 dan Anak Saksi 2 di persidangan serta keterangan Anak, bahwa Anak mengambil sepeda motor milik saksi 1 karena disuruh oleh Panca (DPO) dan Tama (DPO), lalu Anak membawa sepeda motor tersebut ke lapangan futsal BSC yang beralamat di jalan Mentru 3, kelurahan Tanjung Raya, kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedamaian - Kota Bandar Lampung kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Panca (DPO) dan Tama (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan ibu dari Anak di persidangan yang dihungkan dengan surat bukti pada berkas perkara berupa Surat Perjanjian Perdamaian bulan September 2023, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Surat Perjanjian Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan adalah benar surat perdamaian antara saksi 1 dengan orang tua dari Anak, yang pokoknya isi dari surat tersebut menyatakan bahwa permasalahan antara Anak dengan saksi 1 telah diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian yang telah saksi 1 tanda tangani, yang pada saat itu ibu dari Anak dan orang tua dari Anak Saksi 2 datang kerumah saksi 1;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian dari Keadilan Restoratif tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum bahwa telah adanya perdamaian antara saksi 1 dengan keluarga Anak, maka Hakim berpendapat demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang juga merupakan maksud dan tujuan dari Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Jo. Surat Edaran Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sehingga oleh karena perkara Anak yang berhadapan dengan hukum bersifat khusus dan penanganan harus didahulukan, maka lebih lanjut Hakim mempertimbangkan pula ketentuan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Convention on The*

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Rights of The Child*) yang menekankan 4 (empat) prinsip umum penanganan dan perlindungan hak anak, yaitu: i) *Non-diskriminasi*, ii) *Kepentingan terbaik bagi anak*, yang maksudnya bahwa dalam setiap pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, pejabat administratif, badan legislatif maupun lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta yang mempengaruhi anak, maka sebagai pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, iii) *Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan mengembangkan diri*, yang secara khusus dalam kaitannya dengan hak mengembangkan diri, maksudnya bahwa setiap orang harus menjamin tidak saja perkembangan kesehatan jasmani anak, tetapi juga perkembangan mental, emosional, kognitif, sosial dan budaya anak dan iv) *Pandangan anak* dimana diberikan jaminan bagi hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya secara bebas sesuai dengan usia dan kematangannya, selain itu juga Konvensi Hak Anak juga menyatakan bahwa penangkapan, penahanan dan pemenjaraan seorang anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya dan lebih Konvensi Hak Anak juga menggariskan bahwa berbagai penyelesaian perkara seperti pemeliharaan oleh orang tua/walinya, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan, pemberian nasihat, masa percobaan, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak kedalam lembaga pemasyarakatan harus disediakan guna menjamin hak anak ditangani dengan cara yang layak bagi kesejahteraan mereka dan sebanding dengan keadaan maupun pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berbagai ketentuan di dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana tersebut di atas telah diadopsi pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, pada intinya semangat dari Konvensi Hak Anak PBB maupun undang-undang yang berkaitan dengan Hak Anak memberikan penanganan dan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf b jo. Pasal 64 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, atas nama Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak agar diberikan/diputus dengan Pelatihan Kerja di LPKS sebagaimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 61/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam UU RI No 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat (1) Huruf c, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut untuk kepentingan Anak bersangkutan yang dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung dan permohonan Penasihat Hukum Anak, sehingga tindakan yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan tidak hanya memberi efek penjeratan bagi Anak tapi juga berguna bagi orang lain (*general deterrence*) serta dipandang juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan kemanusiaan, selain itu juga diketahui bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan orang tua Anak serta berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung telah adanya perdamaian antara Korban dengan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Hakim tidak perlu menahan Anak dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017, No.Pol BE 2447 AAB, Nosin JME21E1474919, Noka MH1JM2112HK484596, pemilik An. Ratnawati yang telah disita dari saksi 1, maka dikembalikan kepada saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara orang tua anak dengan saksi 1.
- Saksi 1 telah memaafkan perbuatan Anak.
- Orang tua anak telah mengganti kerugian saksi 1.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana Pelatihan Kerja selama 4 (empat) Bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam tahun 2017, No.Pol BE 2447 AAB, Nosin JME21E1474919, Noka MH1JM2112HK484596, pemilik An. Ratnawati

### Dikembalikan kepada saksi 1.

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dengan didampingi oleh Martina Arise Prayogie, S.Pd., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Merya Elfa, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadapan Anak, Penasihat Hukum Anak dan Orang Tua Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARTINA ARISE PRAYOGIE, S.Pd., S.H**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**